



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)

NOMOR: 008/NKBKH/X/2018
NOMOR: NK-03/KSP/10/2018
NOMOR: 300/070/2018
NOMOR: 180.4/10/2018
NOMOR: 139/003/INFID/X/2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAM INDONESIA 13-15 NOVEMBER 2018
DI KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- **AHMAD TAUFAN DAMANIK**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- **MOELDOKO**, Kepala Staf Kepresidenan, berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 11/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Presiden, yang berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- **GANJAR PRANOWO**, Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9 Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- **EKO PURNOMO**, Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-709 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

5. **SUGENG BAHAGIJO** Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berkantor di Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu Jakarta 12510, berdasarkan surat Nomor 019/INFID/HRD/VI/2018 pada tanggal 1 Juni 2018 tentang Perjanjian Kerja sebagai Direktur Eksekutif INFID selama 4 tahun terhitung Juni 2018 – Juni 2022 dalam hal ini bertindak **untuk dan atas nama serta sah mewakili International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**, yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia, dan bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya;
- PIHAK KEDUA adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia;
- PIHAK KETIGA adalah penyelenggara administrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- PIHAK KEEMPAT adalah penyelenggara administrasi pemerintahan di Kabupaten Wonosobo di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- PIHAK KELIMA adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat internasional. Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan Festival HAM Indonesia 2018 di Wonosobo pada tanggal 13 sampai 15 November tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengertian, Tema dan Kegiatan Pasal 1

- (1) Pengertian Festival HAM Indonesia 2018 di Wonosobo adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk berbagi pengalaman pelaksanaan HAM oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan pemangku pihak lain dalam rangka Hari HAM Sedunia.
- (2) Tema **“Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas; Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”**
- (3) Kegiatan Festival HAM Indonesia 2018 antara lain adalah:
 - a. Forum Konferensi (Diskusi Pleno, Diskusi Paralel)
 - b. Pameran
 - c. Kirab Budaya
 - d. Pentas Seni dan Budaya
 - e. Kunjungan Lapangan
 - f. Perlombaan
 - g. *Event* Pra Konferensi Nasional
 - h. Deklarasi Wonosobo

Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 2018 adalah menyebarluaskan program Hak Asasi Manusia ke seluruh masyarakat Indonesia.
- (2) Tujuan dari penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 2018 adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM masyarakat tentang Kabupaten/Kota HAM;
 - b. meningkatkan kerja sama dari para pihak terkait Kabupaten/Kota HAM di tingkat nasional dan internasional;
 - c. memperkenalkan praktik hidup toleran dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai salah satu bentuk perwujudan dari program Kabupaten/Kota HAM;
 - d. mendokumentasikan konsep dan praktik Kabupaten/Kota HAM yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai daerah.

Obyek dan Ruang Lingkup Pasal 3

- (1) Obyek Nota Kesepahaman adalah penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 2018 di Kabupaten Wonosobo.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama meliputi :
 - a. Pembentukan Panitia Bersama
 - b. Perumusan Kerangka Acuan Kegiatan
 - c. Keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan
 - d. Pencarian dan penggalangan dana
 - e. Promosi dan sosialisasi kegiatan
 - f. Evaluasi kegiatan

Pembiayaan
Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pelaksanaan
Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti panitia bersama yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai kewenangannya dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 2018.

Jangka Waktu
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Penutup
Pasal 7

- (1) Segala konsekuensi dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 5 (lima) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA


GANJAR PRANOWO

PIHAK KEDUA

MOELDOKO

PIHAK KESATU

AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KELIMA

SUGENG BAHAGIJO

PIHAK KEEMPAT

EKO PURNOMO